



Mekanisme Cerai Gugat Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Pengadilan Agama Batusangkar

Khaza Naturrachma^{1*}, Sari²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*E-mail koresponden: naturrachmakhaza@gmail.com & sari@umsb.ac.id

Abstract

Divorce is the severance of the bond between husband and wife, meaning that their marital status ends, so that the two are no longer considered husband and wife and no longer live together in one household. Divorce is an emergency solution or a last resort that can be taken to resolve conflict in a marriage. A divorce lawsuit is a request submitted to the court (either in writing or verbally) by a wife to end her marriage to her husband. The lawsuit is filed by the plaintiff to the head of the authorized religious court, which contains claims for rights that cover the dispute and serves as a basis for examining the case and proving the truth of a right. This research uses a normative-empirical research method. The normative-empirical legal research method is essentially a combination of normative legal research and empirical legal research. Normative-empirical legal research is related to the provisions of normative legal regulations (norms or rules) and their implementation in every legal event that occurs in a society. The results of this study concluded that the factors causing divorce lawsuits were due to economic factors, jealousy towards the partner, infidelity, mutual suspicion or distrust of the husband or wife, physical violence, the absence of offspring or children and others. The divorce process includes, firstly, completing the formal requirements and evidence at the Posyakum, secondly, creating an e-court account, thirdly making the payment, fourthly, registering the case on the SIPP website by the Panmud application, fifthly, determining the trial schedule by the Panmud Hukum, sixthly, the bailiff making a release summons delivered by the post office in collaboration with the court, seventhly, the trial.

Keywords: Mechanism, Marriage, Divorce

Abstrak

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti bahwa status pernikahan mereka berakhir, sehingga keduanya tidak lagi dianggap sebagai pasangan suami istri dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga. Perceraian adalah jalan keluar darurat atau pilihan terakhir yang bisa diambil untuk mengatasi konflik dalam suatu pernikahan. Cerai gugat merupakan permohonan yang diajukan ke pengadilan (baik secara tertulis maupun lisan) oleh seorang istri untuk mengakhiri pernikahan dengan suaminya. Gugatan diajukan oleh pihak penggugat kepada ketua pengadilan agama yang memiliki kewenangan, yang berisi tuntutan hak yang mencakup perselisihan dan berfungsi sebagai dasar untuk memeriksa perkara serta membuktikan kebenaran suatu hak. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab cerai gugat disebabkan karena faktor ekonomi, kecemburuan terhadap pasangan, perselingkuhan, saling curiga atau tidak percaya kepada suami atau isteri, kekerasan fisik, tidak adanya keturunan atau anak dan lain-lain. Proses cerai

gugat antara lain pertama melengkapi data syarat formil dan alat bukti di posyakum, kedua pembuatan akun e-court, ketiga melakukan pembayaran, keempat pendaftaran perkara ke website SIPP oleh panmud permohonan, kelima penetapan jadwal sidang oleh panmud hukum, keenam juru sita membuat relas panggilan yang diantarkan oleh pihak pos yang bekerjasama dengan pengadilan, ketujuh persidangan.

Kata Kunci: Mekanisme, Perkawinan, Cerai Gugat

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu aspek yang sangat penting bagi setiap orang yang mengalaminya. Perkawinan dilihat sebagai sebuah jalinan sakral atau perjanjian suci antara seorang pria dan wanita. Perkawinan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan budaya dalam membina serta menjaga hubungan antara pasangan suami dan istri. Keberadaan suatu lembaga perkawinan, berfungsi untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyebutkan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Salah satu tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu juga, tujuan perkawinan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, serta penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.²

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti bahwa status pernikahan mereka berakhir, sehingga keduanya tidak lagi dianggap sebagai pasangan suami istri dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga. Perceraian adalah jalan keluar darurat atau pilihan terakhir yang bisa diambil untuk mengatasi konflik dalam suatu pernikahan. Perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak terjadi apabila suami yang melaporkan

¹ Maria Rosalina, dkk, “Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama”, *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm.33.

² Khoirul Abror, “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga”, *Jurnal Asas*, Vol. 11 No. 1, 2019, hlm. 25.

istrinya ke Pengadilan Agama dan perkawinan diputuskan. Sedangkan cerai gugat terjadi apabila permohonan gugatan diajukan oleh istri kepada suaminya dan Pengadilan Agama memproses dan memutuskan untuk menceraikannya.³ Cerai gugat merupakan permohonan yang diajukan ke pengadilan (baik secara tertulis maupun lisan) oleh seorang istri untuk mengakhiri pernikahan dengan suaminya. Gugatan diajukan oleh pihak penggugat kepada ketua pengadilan agama yang memiliki kewenangan, yang berisi tuntutan hak yang mencakup perselisihan dan berfungsi sebagai dasar untuk memeriksa perkara serta membuktikan kebenaran suatu hak. Dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindaklanjuti gugatan cerai tersebut. Karena itu penggugat harus memilih alasan bercerai yang dibenarkan dan sah menurut hukum.⁴

Cerai gugat, sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan istri mengajukan perceraian melalui pengadilan agama berdasarkan alasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian, atau perselisihan berat, menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi di Batusangkar, di mana masyarakat minangkabau dengan sistem matrilinealnya cenderung mendukung posisi perempuan dalam keluarga. Efektivitas ini terlihat dari peningkatan jumlah kasus yang berhasil diproses di Pengadilan Agama setempat. Namun, kendala signifikan masih menghadang, seperti proses litigasi yang memakan waktu hingga berbulan-bulan akibat beban kasus tinggi di pengadilan, biaya hukum yang memberatkan bagi keluarga berpenghasilan rendah, suami sering tidak hadir lalu dijatuhkan putusan versteek, serta adanya kendala pada e-court dimana banyak masyarakat terutama di daerah terpencil kurang memahami atau belum familiar serta tidak memiliki akses terhadap teknologi yang memadai, selain itu mediasi sering gagal karena pihak tergugat sering tidak menghadiri persidangan sama sekali. Cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar memiliki relevansi yang erat dengan asas hukum dan kondisi sosial setempat, di mana proses perceraian tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian hukum semata, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan

³ Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 2, Agustus 2020, hlm. 303.

⁴ Veronica Velia Johannis, "Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII No. 4, Oktober-Desember 2020, hlm. 159.

budaya masyarakat minangkabau yang kuat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan adat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut yang pertama, bagaimana pengaturan terkait cerai gugat dan yang kedua, bagaimana proses cerai gugat di pengadilan agama batusangkar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait cerai gugat dan untuk mengetahui bagaimana proses cerai gugat di pengadilan agama batusangkar.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁵ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka, meliputi ; Bahan hukum primer, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta observasi langsung di Pengadilan Agama Batusangkar, Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah serta Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. Luaran yang ditargetkan penulis adalah mengetahui bagaimana proses cerai gugat di pengadilan agama Batusangkar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Mataram: Mataram University Press), 2020, hlm. 118-119.

1. Pengaturan Terkait Cerai Gugat

Perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁶ Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.⁷ Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) untuk putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian.⁹ Perceraian hanya bisa dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Proses Cerai Gugat

- 1) Melengkapi data syarat formil dan alat bukti di posyakum. Adapun syarat Untuk Perkara Cerai Gugat, antara lain: Surat Gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Izin atasan Sipil/TNI/Polri) (bagi Pegawai Negeri), Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari tempat tinggal bersama terakhir (apabila Tergugat tidak diketahui alamatnya), Surat Kuasa (apabila Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum. Apabila Penggugat

⁶ Khoirul Abror, *Op. Cit*, hlm. 30.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Wawan Nur Azizi, "Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo", *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No 3, 2013, hlm. 150.

⁹ Nahariah, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3 No. 1, Juni 2022, hlm. 25.

memberikan kuasa insidentil maka dilampirkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga dengan Penerima Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Lurah/Wali Nagari), Membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan dan radius (jika berperkara secara e-court, sudah ada pada aplikasi e-court).

Di antara Alat Bukti Surat yang Dapat Diajukan antara lain: Fotokopi KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili Istri yang telah dimaterai dan cap pos, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai dan cap pos, Fotokopi Surat Keterangan Gaji / Penghasilan Suami yang telah dimaterai dan cap pos (Jika digabung dengan perkara nafkah 'iddah, nafkah berlalu dan/atau nafkah anak), Fotokopi Akta Kelahiran / Kartu Keluarga /Surat Keterangan Lahir yang telah dimaterai dan cap pos (Jika digabung dengan perkara hak asuh anak dan/atau nafkah anak), Fotokopi Alas Hak objek yang disengketakan (seperti Sertifikat Hak Milik/SKGR, BPKB dan/atau STNK dan bukti kepemilikan lainnya) yang telah dimaterai dan cap pos (Jika digabung dengan perkara harta bersama), Fotokopi alat bukti lain yang dipandang perlu oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

- 2) Pembuatan akun e-court
- 3) Pembayaran
- 4) Pendaftaran perkara ke website SIPP oleh Panmud Permohonan
- 5) Penetapan jadwal sidang oleh Panmud Hukum
- 6) Juru sita membuat relas panggilan yang diantarkan oleh pihak pos yang bekerjasama dengan pengadilan
- 7) Persidangan ¹⁰

Menurut saya, proses cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar menunjukkan bahwa prosedur berjalan sesuai kerangka hukum nasional terutama Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta

¹⁰ Wawancara Langsung Dengan Petugas Layanan Pengadilan Agama Batusangkar "Rudi Pamuji Hasibuan", Pada 3 September 2025.

Kompilasi Hukum Islam dengan tahapan utama yang meliputi pengajuan gugatan, verifikasi administrasi, registrasi dan pembayaran panjar, pemanggilan para pihak, mediasi, serta pemeriksaan dan putusan di sidang pokok perkara. Banyak gugatan berakhir putusan versteek karena ketidakhadiran tergugat yang menunjukkan lemahnya partisipasi pihak suami dalam proses hukum. Saya melihat proses cerai gugat di pengadilan agama Batusangkar sudah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Pengadilan Agama Batusangkar, praktiknya mengikuti prosedur dengan pengajuan gugatan tertulis atau lisan, kemudian proses sidang berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari pengamatan, prosedur di Pengadilan Agama Batusangkar relatif sesuai dengan norma hukum tanpa deviasi signifikan, sehingga proses cerai gugat berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang ada.

C. PENUTUP

Perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) untuk putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun proses cerai gugat adalah yang pertama melengkapi data syarat formil dan alat bukti di posyakum, kedua pembuatan akun e-court, ketiga melakukan pembayaran, keempat pendaftaran perkara ke website SIPP oleh panmud permohonan, kelima penetapan jadwal sidang oleh panmud hukum, keenam juru sita membuat relas panggilan yang diantarkan oleh pihak pos yang bekerjasama dengan pengadilan, ketujuh persidangan. Proses cerai gugat di pengadilan agama Batusangkar sudah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal:

- Abror, K. (2019). Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga. *Asas*, 11(01), 24–37. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>
- Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 302–322. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>
- Azizi, W. N. (2013). Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo. *Jurnal Verstek*, 1(3), 147–157.
- Nahariah. (2022). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar). *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 24–32. <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>
- Rosalina, M., AR, Z., Azzahra, S., & Lubis, M. F. T. (2022). Proses Pengajuan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, 1(2), 33–38. <https://doi.org/10.30743/jurpammas.v1i2.5115>
- Veronica Velia Johannis. (2020). Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri. *Lex Administratum*, 8(4), 159–166. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan